



WALIKOTA PAGAR ALAM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM NOMOR 22 TAHUN 2017

T E N T A N G

TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007, maka kepada Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Perumahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar alam tentang Tunjangan Perumahan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar alam masa Jabatan 2014-2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah

Pimpinan dan Anggota Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2017 Nomor 4);

11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam tentang Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam nomor 1 tahun 2017 tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kota Pagar Alam ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM MASA JABATAN 2014-2019**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam dan Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kota Pagar Alam yang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah daerah.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil ketua DPRD.
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah dan janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan DPRD
7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam

BAB II TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan Kepada Anggota DPRD dalam bentuk uang setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Anggota DPRD, dikarenakan Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas dari Pemerintah Kota.

- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas i uta rupiah) / bulan.
- (3) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk PPH Pasal 21 sebesar 15
- (4) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasai ini diberikan terhitung mulai 10oktober 2017.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tunjangan Perumahan bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam Masa Jabatan 2014-2019 dicabut dan dinvatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setup orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal : 15 September 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

dto

SAFRUDIN

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2017 NOMOR 22